



PENJELASAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

Mata Acara 1

- i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- ii. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020; dan**
- iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; (ii) mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 11 Februari 2021, Nomor 00038/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/II/2021 dengan pendapat tanpa modifikasi; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan (firma anggota jaringan global Deloitte) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara 4

- i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan**
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi;**

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan.



Mata Acara 5
Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mata Acara 6
Persetujuan Pengkinian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) 2020-2021

Berdasarkan Pasal 31 ayat 2 – POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, pengkinian Dokumen Rencana Aksi yang memuat perubahan material diantaranya perubahan *trigger level*, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan atas perubahan *trigger level* dalam rangka pengkinian Dokumen Rencana Aksi tersebut.